



**SERI KEBIJAKSANAAN DEPARTEMEN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

# **Program Pendidikan Keterampilan pada SMP**

**Direktorat  
Kebudayaan**

6

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia**

373 236  
PDA  
P

**PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN  
PADA SMP**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1993**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memasyarakatkan kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, telah dibentuk Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 0280/P/1993 tanggal 26 Juli 1993. Maksud dibentuknya Kelompok Kerja ini adalah untuk menanggapi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai berbagai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Topik-topik yang dimasyarakatkan disesuaikan dengan isu-isu yang berkembang dan banyak disoroti oleh masyarakat, baik isu-isu yang bersifat terus menerus (latent) maupun yang bersifat temporer.

Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja ini menggunakan dua strategi. **Pertama**, menanggapi secara proporsional isu-isu yang muncul dalam masyarakat mengenai pendidikan dan kebudayaan. **Kedua**, secara teratur memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang berbagai kebijaksanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan sehingga masyarakat memiliki wawasan dan pengertian yang benar mengenai kebijaksanaan tersebut.


Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dibentuk Satuan Tugas yang terdiri atas Satuan Tugas Media Televisi, Satuan Tugas Media Radio, Satuan Tugas Media Cetak, dan Satuan Tugas Khusus. Keempat Satuan Tugas tersebut bekerja secara terpadu di bawah kendali Tim Pengarah Kelompok Kerja ini.

Buku ini menyajikan naskah induk tentang **Program Pendidikan Keterampilan pada SMP**. Penyusunan naskah induk ini bertujuan agar ada kesamaan bahasa mengenai materi yang dimasyarakatkan sehingga naskah induk ini dapat berfungsi sebagai kerangka acuan yang efektif bagi Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.

Demikian naskah induk ini disusun untuk menjadi pegangan bagi Kelompok Kerja Pemasyarakatan Kebijakanaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jakarta, 30 Nopember 1993

Ketua Tim Pengarah  
Kelompok Kerja Pemasyarakatan  
Kebijakanaksanaan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. A. W. Pratiknya

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
I. Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Yuridis .....	8
II. Konsep Dasar .....	14
A. Pengertian .....	14
B. Karakteristik Program Pendidikan Keterampilan pada SMP .....	16
C. Tujuan .....	17
III. Pola Penyelenggaraan .....	18
IV. Kedudukan dan Peran SMP yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan .....	21
V. Kurikulum .....	23
VI. Rencana Pelaksanaan .....	27
Lampiran	
1. Bagan Kedudukan SMP yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan	
2. Susunan Program Pengajaran Kurikulum SLTP	

# **PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN PADA SMP**

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, pendidikan dasar mempunyai dua sasaran, yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan bagi mereka yang memenuhi syarat dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan bagi mereka yang ingin terjun ke masyarakat dapat menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan.

Sayangnya, sampai dengan saat ini, kenyataan menunjukkan hal-hal yang kurang menggembirakan. Setiap tahun terdapat sekitar 3,3 juta peserta didik yang keluar dari jalur pendidikan dasar (SD dan SLTP) tanpa dibekali keterampilan yang minimal dapat digunakan untuk bekerja

guna mencari nafkah. Angka tersebut baru yang ada di luar sekolah (**stock**), belum termasuk mereka yang ada di dalam sekolah (**flow**) yang jumlahnya setiap tahun sekitar 3,6 juta di kelas terakhir SD (dari sekitar 29,6 juta murid SD) dan 1,9 juta di kelas terakhir SLTP (dari 6,7 juta siswa SLTP). Dengan demikian, jumlah yang kita hadapi sesungguhnya besar sekali, yaitu mereka yang telah keluar dari sekolah dan mereka yang masih ada di sekolah.

Masalah keterampilan dasar dan upaya pemecahannya dapat ditelusuri pada beberapa tahun yang lalu. Dalam hal ini, sejak tahun 1970-an, persoalan rendahnya keterampilan kerja lulusan sekolah lanjutan, khususnya SLTP, telah banyak disorot, dan sejak saat itu Pemerintah berusaha mengatasinya.

Sorotan terhadap rendahnya keterampilan lulusan sekolah menengah dikemukakan oleh Beeby (1982: 162) yang antara lain menyatakan bahwa di sekolah lanjutan umum dan mungkin juga di banyak sekolah lain, pelajaran yang mempersiapkan siswa memasuki kehidupan masyarakat teknologi modern tidak begitu baik keadaannya. Di sekolah lanjutan umum, mata pelajaran yang bersifat teori menyita hampir seluruh jam pelajaran, dan tidak disediakan waktu untuk praktikum; dan keadaan ini jauh sekali dari corak pendidikan realistik yang diinginkan oleh pemerintah.

Kondisi yang demikian itu pada dasarnya mencerminkan masalah yang mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tingkat SLTP. Di satu pihak SLTP dimaksudkan sebagai jenjang pendidikan menuju pendidikan menengah (SLTA), tetapi di pihak lain para lulusannya diarahkan untuk terjun ke masyarakat, padahal kurikulumnya kurang sekali memberikan perhatian kepada tujuan yang kedua tersebut. Anak lebih disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTA) dengan dibekali kemampuan dasar di bidang akademik dan mereka lebih banyak mendapatkan materi yang bertujuan membina kepribadian mereka secara umum sebagai warga negara.

Kenyataan tersebut di atas mendorong kita untuk melakukan pembenahan dalam dunia pendidikan dasar, terutama berkenaan dengan kemampuan dasar di bidang keterampilan. Mengingat jumlah terbesar peserta didik berada pada jenjang pendidikan dasar (sekitar 36,3 juta) maka prioritas penanganan perlu diberikan pada jenjang pendidikan ini.

Pemecahan persoalan ini memerlukan penanganan yang serius karena alasan-alasan sebagai berikut. **Pertama**, karena jumlahnya yang sangat besar, maka apabila masalah tersebut tidak dipecahkan, hal itu akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah penduduk usia muda yang hidup



tanpa "harapan" dan masa depan karena tidak mempunyai kemampuan dan keterampilan yang dapat digunakan untuk hidup layak dan/atau untuk mencari nafkah, padahal mereka telah memperoleh pendidikan. **Kedua**, keadaan yang tidak menguntungkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya akan menimbulkan sikap dan pandangan negatif masyarakat terhadap pendidikan, khususnya masyarakat kelas bawah, sehingga hal ini dapat menurunkan minat masyarakat, khususnya orang tua, untuk menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat SLTP.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dari segi pemerintah, upaya untuk mengatasi masalah keterampilan pada jenjang pendidikan dasar merupakan kewajiban yang secara yuridis maupun berdasarkan pertimbangan etis-moral adalah sah. Dan secara operasional, untuk memecahkan masalah itu, **salah satunya** ditempuh melalui pengembangan **Program Pendidikan Keterampilan pada SMP**; walaupun apa yang dikembangkan itu baru menyentuh mereka yang ada di dalam sekolah (**flow**), belum menyentuh mereka yang ada di luar sekolah (**stock**). Dengan demikian maka perlu diadakan upaya lain untuk menangani mereka yang ada di luar sekolah (**stock**) yang jumlahnya cukup besar, misalnya ditangani melalui jalur pendidikan luar sekolah dengan Kejar Paket B, Balai Latihan Kerja (BLK), kursus-kursus, dan upaya-upaya lain.

Alasan lain tentang perlunya Program Keterampilan pada SMP sebagai bagian dari Pendidikan Dasar 9 Tahun adalah berdasarkan kenyataan bahwa masing-masing peserta didik berbeda latar belakang dan kebutuhannya. Hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan latar belakang karakteristik demografis serta tingkat perkembangan yang beragam. Sebagian penduduk tinggal di desa dan sebagian lagi di kota, ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang tinggal di darat dan ada yang tinggal di pantai. Karakteristik ini mengakibatkan adanya perbedaan, di samping persamaan, dalam kepentingan terhadap pendidikan, dan juga perbedaan dalam akses terhadap sumber-sumber ekonomi. Konsekuensinya, selain mengemban misi yang bersifat nasional, pendidikan semestinya juga perlu diarahkan untuk pemenuhan kepentingan yang beragam tersebut, dan lebih khusus lagi pendidikan juga perlu diarahkan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan.

Sebagai ilustrasi, di antara 27 juta rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan, terdapat sekitar 7 juta anak usia 7 - 14 tahun yang termasuk usia pendidikan dasar (SD dan SLTP). Menurut data tahun 1990, 72% dari jumlah 7 juta tersebut berasal dari keluarga petani di pedesaan dan pedagang kecil, dan selebihnya berasal dari keluarga buruh di sektor jasa, transportasi, bangunan, dan

manufaktur di perkotaan. Kepada kelompok inilah yang menurut GBHN 1993 perlu diberikan perhatian khusus melalui pendidikan, bersama-sama dengan usaha-usaha lain dalam upaya mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Dengan menggunakan indikator-indikator sosial ekonomi, peserta didik yang termasuk dari keluarga kelompok miskin dan kurang beruntung itu mempunyai ciri-ciri antara lain bahwa pendapatan dan pekerjaan orang tuanya, biasanya termasuk juga tingkat pendidikannya, tergolong rendah dan tinggal di daerah kumuh dan/atau terpencil. Sebagai informasi tambahan, biasanya pendidikan, pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal berkaitan erat satu sama lain. Dalam hal ini; pendidikan rendah, pekerjaan tidak tetap dengan upah kecil, dan tinggal di daerah kumuh atau terpencil merupakan variabel-variabel yang saling berkaitan.

Perlu kiranya ditambahkan di sini bahwa apabila kita bersikap realistis, maka tidak adil mendorong semua lulusan SLTP untuk melanjutkan pendidikan mereka ke SLTA, karena sebagai bentuk satuan pendidikan dasar, SLTP merupakan program terminal, di samping program akademik. Di pihak lain, kita juga tidak ingin melepas anak untuk terjun ke masyarakat tanpa dibekali kemampuan untuk mencari nafkah. Dalam kaitannya dengan hal ini, memang ada masalah tentang ketersediaan

lapangan kerja, tetapi masalah tidak dan/atau kurang tersedianya lapangan kerja yang selama ini kita temui adalah persoalan lain yang harus diselesaikan secara bertahap. Dengan demikian, pada prinsipnya apabila peserta didik dan/atau lulusan pendidikan dasar telah memiliki keterampilan kerja, maka mereka akan lebih mudah untuk memasuki dunia kerja; dan yang lebih penting lagi adalah bagi yang telah memiliki keterampilan kerja, mereka lebih percaya diri ketika terjun di masyarakat.

Kini telah jelas bahwa Program Pendidikan Keterampilan pada SMP tidak bertentangan dengan hakikat dan misi pendidikan dasar 9 tahun. Salah satu sumber kesulitan dalam mewujudkan program ini adalah karena sebagian dari kita masih diliputi pandangan "egalititer" yang sempit yang berpendapat bahwa semuanya harus sama, dan seolah-olah semua anak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal Undang-Undang No. 2 tahun 1989 dan PP 28 tahun 1990 telah mengemukakan bahwa hanya lulusan pendidikan dasar yang memenuhi persyaratan yang dapat melanjutkan ke pendidikan menengah.

Kesimpulan akhir dari uraian tersebut di atas adalah bahwa pengembangan Program Pendidikan Keterampilan pada SMP merupakan salah satu upaya pemecahan yang

pragmatis, dengan tetap mengacu pada pemecahan konseptual, terhadap masalah mendasar yang dihadapi pendidikan di tingkat SLTP yang telah berlangsung lama.

## **B. Landasan Yuridis**

Pengembangan Program Keterampilan pada SMP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, serta GBHN 1993.

### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

- a. Pada Pasal 27, ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Pada Pasal 31, ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- c. Pada 31, ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

## 2. **Undang-Undang No. 2 Tahun 1989**

- a. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.
- b. Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- c. Pada Pasal 13 disebutkan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

### **3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990**

- a. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan sembilan tahun, terdiri atas program pendidikan enam tahun di Sekolah Dasar (SD) dan program pendidikan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
- b. Pada Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun.
- c. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

- d. Pada Penjelasan Pasal 3, ayat a.3 disebutkan bahwa pengembangan kehidupan siswa sebagai pribadi sekurang-kurangnya mencakup upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar.
- e. Pada Penjelasan Pasal 3, ayat b.3 disebutkan bahwa pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekurang-kurangnya menyangkut upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperanserta dalam kehidupan bermasyarakat.
- f. Pada Penjelasan Pasal 3, ayat c.3 disebutkan bahwa pengembangan kehidupan peserta didik sebagai anggota masyarakat sekurang-kurangnya menyangkut upaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berperanserta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### 4. **GBHN 1993**

- a. Pada Bab III, butir D disebutkan bahwa titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi, yang



merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

- b. Pada Bab IV, butir D2 disebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia makin meningkat kualitasnya sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dengan pendidikan nasional yang makin merata dan bermutu, disertai peningkatan dan perluasan pendidikan keahlian yang dibutuhkan berbagai bidang pembangunan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin mantap.
- c. Pada Bab IV, butir E2 disebutkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan umum yang makin adil dan merata serta menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, penyediaan sandang,

pangan, dan papan yang memadai; penataan pendidikan nasional.

- d. Pada Bab IV, F: Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan, butir 2d disebutkan bahwa pendidikan nasional dikembangkan secara terpadu dan serasi baik antar berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antara sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Kualitas pendidikan perlu disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan pembangunan. Perlu pula dikembangkan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dalam rangka pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga yang cakap dan terampil bagi pembangunan sehingga tercipta keterpaduan dengan perencanaan tenaga nasional.
- e. Pada Bab IV, F: Kesejahteraan Rakyat Pendidikan dan Kebudayaan, butir 2f

disebutkan bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan di semua jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah terus dikembangkan secara merata di seluruh tanah air dengan memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat, serta yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa perlu mendapat perhatian lebih khusus agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya.

## **II. Konsep Dasar**

### **A. Pengertian**

Dalam arti sempit, wujud keterampilan dasar pada tingkat sekolah dasar adalah berhitung, membaca, dan menulis. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), wujud keterampilan dasar tidak hanya itu, tetapi semestinya adalah keterampilan dasar yang secara langsung relevan dengan dunia kerja dan/atau keterampilan dasar untuk memasuki dunia kerja. Di sini, yang dimaksud dengan dunia kerja adalah bidang-bidang pekerjaan yang

ada dalam masyarakat, baik yang berada dalam struktur formal maupun yang bersifat informal.

Keterampilan dasar yang diberikan kepada para peserta didik di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tidak hanya berupa keterampilan tangan saja atau yang biasa disebut dengan istilah "**keprigelan**" dalam melakukan dan membuat sesuatu, tetapi juga keterampilan dasar dalam arti luas yang meliputi keterampilan kognitif (berpikir), keterampilan afektif (misalnya kepekaan), dan keterampilan sosial (misalnya hubungan dengan masyarakat setempat).

Sebenarnya, dalam arti luas keterampilan (**skill**) menunjuk pada keterampilan motorik (**psycho-motoric skills**), keterampilan berpikir (**cognitive skills**), keterampilan afektif (**affective skills**), dan keterampilan sosial (**social skills**). Hal ini berarti bahwa keterampilan motorik yang diwujudkan dalam bentuk "**keprigelan**" hanya merupakan salah satu dimensi keterampilan. Semua keterampilan itu dikembangkan secara integral melalui semua mata pelajaran, baik sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari proses belajar-mengajar. Dengan demikian, lulusan pendidikan dasar bukan hanya "**prigel**" (menguasai **know-how**), tetapi juga "**tahu apa dan mengapanya**" (menguasai **know-what** dan **know-why**).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengertian keterampilan dasar yang digunakan di sini termasuk segala keterampilan yang bermuara pada keterampilan produktif dalam menghasilkan sesuatu yang didukung oleh pengetahuan yang relevan, dan semuanya itu semestinya tercermin dalam kurikulum pendidikan dasar. D a l a m kaitan ini, keterampilan dasar dalam arti keterampilan kerja (**keprigelan**) mendapat perhatian khusus karena mempunyai relevansi yang tinggi dengan kehidupan anak sesudah lulus dan/atau dengan dunia kerja.

Keterampilan dasar dapat diberikan kepada siswa di dalam sekolah, dan dapat juga diberikan setelah mereka tamat sekolah melalui kursus keterampilan atau di Balai Latihan Kerja (BLK).

## **B. Karakteristik Program Pendidikan Keterampilan pada SMP**

Karakteristik Program Pendidikan Keterampilan pada SMP dapat digambarkan sebagai berikut.

(1) Program Pendidikan Keterampilan pada SMP dimaksudkan untuk menyiapkan peserta didik yang (diproyekasikan) tidak akan melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

(2) Jenis-jenis pendidikan keterampilan yang diprogramkan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di setiap lokasi dan daya dukung sumberdaya (sarana, biaya, dan tenaga) yang tersedia di sekolah/masyarakat yang bersangkutan.

(3) Dalam melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan pada SMP sedapat mungkin mengerahkan sumber daya yang ada dalam masyarakat, di samping memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh Pemerintah.

(4) Walaupun Program Pendidikan Keterampilan pada SMP ditekankan pada keterampilan motorik, program ini perlu ditunjang secara integral oleh keterampilan kognitif, afektif, dan sosial sehingga peserta didik tidak hanya menguasai segi teknis (**know-how**) tetapi juga memahami konsepnya (**know-what**) dan alasannya (**know-why**), termasuk penjiwaan terhadap sikap dan etos kerja yang mendasari keterampilan kerja mereka.

### **C. Tujuan**

Program Pendidikan Keterampilan pada SMP dikembangkan dengan maksud untuk menunjang:

- (1) prospek pengembangan daerah/wilayah tempat peserta didik tinggal;
- (2) proyeksi perkembangan IPTEK di masa depan;
- (3) proyeksi kebutuhan tenaga kerja terampil pada tingkat profesional dan semi profesional di masa kini dan di masa mendatang yang jumlahnya sangat besar;
- (4) optimalisasi pemanfaatan peluang yang tersedia di lingkungan peserta didik untuk dikembangkan dengan menggunakan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik; dan
- (5) pengembangan aspirasi masyarakat terhadap nilai kerja sekaligus pengembangan secara dini etos kerja.

### **III. Pola Penyelenggaraan**

Pola penyelenggaraan Program Pendidikan Keterampilan pada SMP diatur sebagai berikut.

- (1) Pada SMP tertentu akan diselenggarakan Program Pendidikan Keterampilan.

(2) Program Pendidikan Keterampilan yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/ lingkungan setempat, antara lain:

- a. Program Pendidikan Keterampilan Pengerjaan Logam
- b. Program Pendidikan Keterampilan Otomotif
- c. Program Pendidikan Keterampilan Kelistrikan
- d. Program Pendidikan Keterampilan Bangunan
- e. Program Pendidikan Keterampilan Tata Niaga
- f. Program Pendidikan Keterampilan Kerajinan
- g. Program Pendidikan Keterampilan Pertanian
- h. Program Pendidikan Keterampilan Kerumahtanggaan

(3) Penentuan program pendidikan keterampilan yang akan dilaksanakan pada suatu SMP didasarkan pada:

- a. kebutuhan lingkungan;



- b. tersedianya guru program pendidikan keterampilan yang sesuai dengan jenis program pendidikan keterampilan yang akan dibuka; dan
- c. tersedianya fasilitas pendidikan (peralatan dan bahan praktek) untuk penyelenggaraan program pendidikan keterampilan.

(4) Agar program ini benar-benar dapat memberikan keterampilan yang berguna bagi peserta didik, pelaksanaan program ini direncanakan:

- a. dilaksanakan pada sejumlah SLTP/SMP yang benar-benar telah siap dengan dukungan sumberdaya dan lingkungannya untuk penyelenggaraan program pendidikan keterampilan;
- b. sementara ini, dapat dimulai pada sejumlah SLTP/SMP (terutama pada sekolah-sekolah eks ST Negeri dan SKKP Negeri) yang telah memiliki guru, sarana, dan prasarana untuk program pendidikan keterampilan.

(5) Program pendidikan keterampilan yang dibuka untuk tahun 1994/1995 diprioritaskan pada pendidikan keterampilan bangunan, pengerjaan logam, kelistrikan,

otomotif, pertanian, serta kerumahtanggaan (mengacu pada eks program studi pada ST dan SKKP).

(6) Sementara itu akan dikaji sejauh mana pendidikan keterampilan kerajinan dan tata niaga dapat dikukuhkan sebagai suatu program atau disisipkan pada suatu program.

(7) Akan diusahakan agar pada suatu sekolah terdapat program-program pendidikan keterampilan yang dapat diikuti baik oleh siswa putra maupun oleh siswa putri.

#### **IV. Kedudukan dan Peran SMP yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan**

Strategi pendidikan dengan cara belajar sambil bekerja (dengan memasukkan bekal kemampuan wirausaha) mempunyai kedudukan yang strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menyiapkan lulusan yang mampu terjun ke dunia kerja. Selama ini, dalam batas-batas tertentu strategi belajar sambil bekerja telah dilaksanakan melalui peningkatan Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik; dan direncanakan akan diterapkan pada tingkat SLTP melalui program pendidikan keterampilan pada SMP.

Tanpa mengesampingkan peran kursus-kursus yang dilaksanakan oleh Diklusepora dan Depnaker; pada dasarnya, keterampilan, kejuruan, dan politeknik adalah wahana yang handal untuk mewujudkan manusia Indonesia yang mempunyai etos kerja yang kuat, yang secara potensial mampu menggerakkan roda industrialisasi. Tetapi, karena sangat banyaknya ragam pekerjaan, maka diperlukan inventarisasi dan estimasi jenis pekerjaan serta keterampilan yang diperlukan di masa kini dan di masa depan. Dalam hal ini, yang utama adalah seleksi terhadap latihan bekerja, misalnya apa yang akan digarap dalam program keterampilan, dan pekerjaan mana yang disiapkan oleh kejuruan dan politeknik serta bagaimana skala prioritas jenis pekerjaan yang perlu digarap lebih dahulu. Juga perlu diketahui bahwa pada dasarnya keterampilan, kejuruan, dan politeknik merupakan satu jalur kerja dan wirausaha.

Program Pendidikan Keterampilan pada SMP menuntut pelaksanaan yang nyata di lapangan yang dapat menunjukkan hasil bagi masyarakat. Model pendidikan yang demikian ini akan diintegrasikan dengan obyek yang akan digarap (dunia usaha/industri) melalui sistem magang, "**dual system**", dan sebagainya.

Bagan kedudukan dan peran SMP yang menyelenggarakan Program Keterampilan dalam kaitannya dengan sistem pendidikan terlukis pada Bagan terlampir.

## **V. Kurikulum**

Pokok-pokok kurikulum Program Pendidikan Keterampilan pada SMP adalah sebagai berikut.

1. Ada 9 (sembilan) mata pelajaran umum dengan jumlah alokasi jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran adalah sama. Kesembilan mata pelajaran tersebut adalah tercantum dalam susunan program pengajaran SMP yang merupakan mata pelajaran umum yang bersifat nasional yang diikuti oleh semua siswa SMP, baik pada SMP yang menyelenggarakan pendidikan keterampilan maupun pada SMP yang tidak menyelenggarakan program pendidikan keterampilan.
2. Evaluasi hasil belajar siswa pada SMP yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan pada dasarnya sama dengan evaluasi siswa pada SMP yang tidak menyelenggarakan program pendidikan keterampilan.

3. Alokasi waktu untuk program pendidikan keterampilan pada SMP yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan adalah 14 (empat belas) jam pelajaran per minggu, meliputi 8 (delapan) program pendidikan keterampilan yang telah dikembangkan, yaitu program pendidikan keterampilan bangunan, otomotif, pengerjaan logam, kelistrikan, pertanian, kerajinan, kerumah tanggaaan dan kepariwisataan, dan tata niaga.
  
4. Pengaturan program pendidikan keterampilan pada SMP yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan adalah sebagai berikut.
  - a. Enam jam pelajaran menggunakan alokasi jam pelajaran muatan lokal.
  
  - b. Delapan jam pelajaran, dipenuhi dengan cara menambah jam belajar secara keseluruhan sehingga jumlah jam pelajaran per minggunya di SMP yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan menjadi 50 (lima puluh) jam pelajaran, dengan catatan tanpa mengurangi jam pelajaran yang bersifat nasional.

- c. Agar seluruh kegiatan pembelajaran, baik program umum maupun program pendidikan keterampilan, terlaksana dan terorganisasi secara baik, maka penambahan jam belajar menjadi 50 jam pelajaran per minggunya itu harus terstruktur dalam susunan program pengajaran SLTP yang merupakan bagian dari Buku II (susunan program terlampir).
  
5. Kurikulum Program Pendidikan Keterampilan memiliki karakteristik program pembelajaran sebagai berikut.
  - a. Program umum sebanyak 36 jam pelajaran per minggu merupakan program yang memiliki intensitas pembelajaran ke arah penyiapan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
  - b. Program pendidikan keterampilan sebanyak 14 jam pelajaran merupakan program yang memiliki intensitas pembelajaran yang lebih berorientasi kepada pengembangan keterampilan dasar yang bermuara pada keterampilan produktif yang didukung dengan pengetahuan yang relevan.

6. Dengan karakteristik program sebagaimana tercantum pada butir 5 di atas maka diharapkan tamatan SMP yang melaksanakan program pendidikan keterampilan akan memperoleh "nilai tambah" setelah tamat dari SMP yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan.
7. Dokumen program pendidikan keterampilan pada SMP merupakan bagian atau suplemen Kurikulum Pendidikan Dasar yang menjadi lampiran Surat Keputusan Mendikbud No. 060/U/1993, yaitu terdiri dari Buku Landasan Program dan Pengembangan (Buku I), Garis-garis Besar Program Pengajaran (Buku II) dan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum (Buku III).
8. Agar secara hukum program pendidikan keterampilan memiliki legalitas yang kuat, maka Buku I yang berisi Landasan dan Pengembangan Program Pendidikan Keterampilan pada SMP pengesahannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

9. Pengesahan Buku II (GBPP) dan Buku III (Pedoman Pelaksanaan) akan ditetapkan sesuai dengan hasil pengesahan Buku I sebagaimana tercantum pada butir 8 di atas.
10. Salah satu contoh pelaksanaan 50 jam pembelajaran pada SMP yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan adalah sebagai berikut.
- |    |                                  |          |
|----|----------------------------------|----------|
| a. | Senin s.d. Kamis, 9 jam per hari | = 36 jam |
|    | (mulai pukul 07.00 s.d. 14.15)   |          |
| b. | Jum'at                           | = 6 jam  |
|    | (mulai pukul 07.00 s.d. 11.45)   |          |
| c. | Sabtu                            | = 8 jam  |
|    | (mulai pukul 07.00 s.d. 13.30)   |          |
|    |                                  | -----    |
|    | Jumlah                           | = 50 jam |

## VI. Rencana Pelaksanaan


Tahun anggaran 1993/1994 dipakai sebagai tahun persiapan pelaksanaan program pendidikan keterampilan pada SMP yang akan dimulai pada tahun ajaran 1994/1995, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.



1. Penyusunan kurikulum Buku I dan Buku II program pendidikan keterampilan pada SMP yang dilakukan bersama-sama dengan Balitbang Dikbud, PPPG, para pendidik, dunia industri, dan instansi lain yang terkait.
2. Pemantapan dengan DEPNAKER dan Instansi lain yang terkait mengenai program pendidikan keterampilan yang akan dilaksanakan.
3. Penyusunan REPELITA VI SMP yang melaksanakan program pendidikan keterampilan, termasuk program dan sasaran dan kegiatannya.
4. Penyusunan dokumen pembangunan dan pengembangan fasilitas, tenaga kependidikan, kurikulum, organisasi, dan metode serta program implementasinya.
5. Penyiapan sekolah yang akan melaksanakan program pendidikan keterampilan tahun 1994/1995 meliputi antara lain:
  - a. Pemetaan sekolah;
  - b. Penataran kepala sekolah dan guru;

- c. Pembenahan fasilitas (bangunan dan peralatan);
  - d. Pembenahan manajemen;
  - e. Penyusunan anggaran operasional melalui DIK dan DIP tahun anggaran 1994/1995.
6. Pemilihan SMP yang akan melaksanakan program pendidikan keterampilan, dan penentuan jenis program keterampilan yang akan dilaksanakan di SMP yang terpilih.

### Bagan Kedudukan SMP yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan



**SUSUNAN PROGRAM PENGAJARAN  
KURIKULUM SLTP**

NO.	MATA PELAJARAN	BEBAN BELAJAR																	
		KELAS I						KELAS II						KELAS III					
		CAWU						CAWU						CAWU					
		1		2		3		1		2		3		1		2		3	
		U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Matematika	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Pendidikan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Bahasa Inggris	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Muatan Lokal (sejumlah mata pelajaran)	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-
11	Keterampilan	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14
	<b>J U M L A H</b>	42	50	42	50	42	50	42	50	42	50	42	50	42	50	42	50	42	50

**Keterangan :**

U = Alokasi waktu untuk Mata Pelajaran yang bersifat Nasional

K = Alokasi waktu untuk Mata Pelajaran pada SMP yang menyelenggarakan Program Pendidikan Keterampilan

Perpustakaan  
Jenderal I

37  
P